



PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (bengkel sepeda), tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS (Guru MIN Baneoge), tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Pw. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2001, Pemohon dengan Termohon, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/12/V/2001 tanggal 15 Mei 2001;



2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

4.-----

Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon setiap Pemohon menanyakan tentang gaji Termohon, Termohon sering mengatakan kalau Pemohon tidak berhak.
- Bahwa keluarga Termohon mengeluarkan brang-barang Pemohon dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan sampai sekarang;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya di Lingkungan Data II, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Mejlis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dan telah memberi keterangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI**, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi jawab menjawab secara lisan pada persidangan tanggal 15 Februari 2016 sebagai berikut:

Jawaban Termohon.

- Bahwa benar poin 1 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkunagan Lawa I, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah.
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar kalau perselisihan terjadi pada awal perkawinan akan tetapi perselisihan terjadi pada 1 tahun terakhir dan benar Termohon sering marah-marah karena Pemohon yang mau memegang gaji Termohon.
- Bahwa benar keluarga Termohon mengeluarkan barang-barang Pemohon dari rumah karena Pemohon terlebih dahulu mengambil pakaiannya dari rumah.
- Benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal akan tetapi bukan pada bulan Juli 2015 tetapi pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa Termohon rela untuk bercerai dan tidak mempermasalahkannya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/12/V/2001 atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, tanggal tanggal 17 Mei 2001, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Lawa 1, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya kadang melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menegur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat keluarga Termohon membongkar bengkel milik Pemohon sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon kini tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarganya di Lingkungan Lawa I, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah Pemohon untuk Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.



2.-----

SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton tengah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya kadang melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menegur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat keluarga Termohon membongkar bengkel milik Pemohon sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon kini tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarganya di Lingkungan Lawa I, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah Pemohon untuk Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan bersedia menanggung segala akibat perceraian tersebut yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Termohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tidak mempersoalkan hal tersebut.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan bahwa setiap perkara perdata yang mengandung sengketa diharuskan untuk dimediasi, oleh karena itu perkara ini telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4), Majelis Hakim dalam sidang, baik pada sidang pertama maupun sidang selanjutnya telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon kalau Pemohon menanyakan gaji Termohon dan keluarga Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang milik Pemohon dari rumah dan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Juni 2015;

4. Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengakui hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon benar adalah suami istri;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, dan benar keluarga Termohon telah mengeluarkan barang milik Pemohon dari rumah.

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015;

5. Bahwa Termohon tidak mempersoalkan keinginan Pemohon yang akan menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim memberikan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg, dengan demikian hal-hal yang diakui oleh Termohon pada poin tersebut di atas telah menjadi bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa La Isa (Pemohon) dengan Zahiah, S.Ag (Termohon) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2001, Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berupa tidak tegur sapa dan kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lamanya dan keluarga Termohon mengeluarkan atau membongkar bengkel Pemohon dari rumah Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil dan di persidangan Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun melihat sikap dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan yang tidak lagi memiliki keingin untuk membina rumah dan masing-masing acuh tak acuh serta memiliki tekad yang bulat mengakhiri keddudukan rumah tangganya, maka dipandang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sulit lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2001;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa tidak tegur sapa disebabkan gaji Termohon yang sering dipertanyakan oleh Pemohon yang berakibat pisah tempat tinggal dan barang milik berupa bengkel Pemohon telah dibongkar dan dikeluarkan dari rumah Termohon ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lamanya tanpa saling mempedulian;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan cerai;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara dahirnya atau pertengkaran yang menimbulkan keributan, akan tetapi perselisihan atau pertengkaran dapat juga dinilai dari segi efek atau akibatnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun yang terungkap bahwa adanya sikap Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang kadang tidak tegur sapa biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan atau ketidakcocokan sehingga keharmonisan telah sirna, dan bila dikaitkan dengan adanya penyebab bahwa Pemohon sering mempertanyakan gaji Termohon dan oleh Termohon tidak ridha dan menganggap Pemohon ingin menguasai gaji dan penghasilan Termohon sudah tentu pemicu perselisihan dan pertengkaran telah ada, dan melihat akibatnya dari fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling mpedulikan dan salah satu pihak tidak mengharapkan lagi hidup bersama bahkan memilih untuk mengakhiri rumah tangga hal ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis mempertimbangkannya atas upaya mediasi oleh mediator dan upaya menasehati Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi juga tidak berhasil. Justru Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon cukup beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitmnya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b kompilasi Hukum Islam mengatur adanya akibat talak maka bekas suami wajib **(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qablah dukhul. (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.**

Menimbang, bahwa pembebanan yang harus ditanggung oleh bekas suami atau Pemohon dalam perkara ini akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon serta kerelaannya sehingga apa yang menjadi pembebanan baginya dapat ditunaikan dengan tanpa keterpaksaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengungkapkan kesiapan dan kemampuan untuk memenuhi pembebanan tersebut yakni Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaaq ayat 7, berbunyi sebagai berikut:

Artinya :*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. (QS.at-Thalaaq)*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan Mut'ah Pemohon terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak berperkara, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan dan manakala pembebanan tersebut tidak terpenuhi maka pengucapan ikrar talak dapat ditundah kecuali pihak Termohon ridha untuk dijatuhkan talak pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan perkawinan dilaksanakan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menetapkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Sudirman M, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** Masing-Masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 700.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _____ : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)